



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh:

Sunoto H.W. bin Kasmari, tempat dan tanggal lahir Malang, tanggal 15 Juli 1966, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ir. PHM. Noor Gang Manunggal 1 Nomor 13, RT. 32 RW. 03, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Jainah, S.Ag., S.H., advokat dan penasihat hukum dari kantor hukum LAW AND CONSULTANT yang beralamat di Jalan Jafri Zam Zam, Komplek LLASDP I, Blok A No. 21 Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juli 2021. Semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Sekarang sebagai Pemanding. Selanjutnya disebut Pemanding.

Melawan

Hartiwi binti Suharto, tempat dan tanggal lahir di Malang, tanggal 10 Juli 1964, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Belitung Darat Simpang Rahmat RT. 19. RW. 002, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Semula sebagai Tergugat I/Penggugat

Hal 1 dari 22 halaman Put. Nomor 26/Pdt.G/2021/PTA. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi I. Sekarang sebagai Terbanding I. Selanjutnya disebut Terbanding I.

Deva Ardiyanti binti Sunoto H. W, tempat dan tanggal lahir di Malang, tanggal 20 November 1989, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Belitung Darat Simpang Rahmat, RT.19 RW. 02, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Semula sebagai Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II. Sekarang Terbanding II. Selanjutnya disebut Terbanding II.

Dewike Ayu Ratna Ningsih binti Sunoto H. W, tempat dan tanggal lahir di Malang tanggal 12 Juli 1991, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Belitung Darat Simpang Rahmat, RT.19 RW. 02, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Semula sebagai Tergugat Rekonvensi III/Penggugat Rekonvensi III. Sekarang sebagai Terbanding III. Selanjutnya disebut Terbanding III.

Dedy Yandra bin Saleh, tempat dan tanggal lahir di Banjarmasin tanggal 13 Juni 1987, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Belitung Darat Simpang Rahmat, RT.19 RW. 02, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Semula sebagai Tergugat Konvensi IV/Penggugat Rekonvensi IV. Sekarang sebagai Terbanding IV. Selanjutnya disebut Terbanding IV.

Selanjutnya Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV disebut para Terbanding. Dalam hal ini para Terbanding diwakili oleh kuasanya Misbahuddin, S.Ag., advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum MISBAHUDIN dan Rekan, beralamat di Jalan Komplek

Hal 2 dari 22 halaman Put. Nomor 26/Pdt.G/2021/PTA. Bjm



Berangas Indah Blok G No. 61 RT. 23 RW. 01, Kelurahan Berangas Timur, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa tanggal 9 Juli 2021.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Mengutip seluruh uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 103//Pdt.G/2021/PA.Bjm tanggal 22 Juni 2021 masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Zulqaidah 1442 hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya.

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan harta benda berupa sebidang tanah kosong (angka 5.5 gugatan Penggugat), terletak di Desa Karang Indah RT.1 RW.1, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, panjang 140 m, lebar 30 m, luas 4.200 m² (empat ribu dua ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Suryadi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan/saluran ray/sungai;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Suharly Djohar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan/saluran ray/sungaiadalah sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan seperdua dari harta bersama tersebut adalah hak milik Penggugat dan seperdua lagi dari harta bersama tersebut adalah hak milik Tergugat;

Hal 3 dari 22 halaman Put. Nomor 26/Pdt.G/2021/PTA. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan bagian masing masing sesuai ketentuan pembagian tersebut di atas dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan penjualan lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat.
5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat atas harta berupa sebidang tanah kosong yang terletak di Jalan Belitung Darat, Gang Bina Warga 2, RT. 27 RW. 03, seberang masjid Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan ukuran tanah 19 m2 x 14,75 m2 dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Bina Warga 5;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Amar Nafiah.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Milik Selamat.Estimasi harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara sejumlah Rp6.550.000,00 (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan sejumlah Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Juli 2021 sebagaimana tercatat dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin di mana Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding pada tanggal 12 Juli 2021.

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanpa tanggal yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal 17 Juli 2021.

Hal 4 dari 22 halaman Put. Nomor 26/Pdt.G/2021/PTA. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap Memori Banding tersebut para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Juli 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 13 Juli 2021.

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 23 Juli 2021 dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 28 Juli 2021. Sedang para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 26 Juli 2021 dan para Terbanding tidak melakukan *inzage*.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 5 Juli 2021 dengan Nomor 26/Pdt.G/2021/PTA.Bjm dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin dengan surat Nomor: W15-A/1621/HK.05/8/2021 tanggal 5 Agustus 2021 dengan tembusan disampaikan kepada kuasa Pembanding dan kuasa para Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama secara elektronik yang dihadiri oleh kedua belah pihak pada tanggal 22 Juni 2021, sedang permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 7 Juli 2021. Ini berarti permohonan banding telah diajukan Pembanding dalam waktu 14 hari kerja sebagaimana ditentukan oleh Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 huruf C.2 angka 1, yakni 14 hari kerja setelah putusan diucapkan. Di samping itu, permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding yang merupakan pihak dalam perkara ini pada Tingkat Pertama. Dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima.

Hal 5 dari 22 halaman Put. Nomor 26/Pdt.G/2021/PTA. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 103/Pdt.G/2021/PA. Bjm tersebut, Pembanding mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili objek gugatan nomor 5.1 dengan alasan: *Pertama*, hanya mendasarkan kepada bukti yang berupa kuitansi, bukan akta otentik, yang dapat dibuat di bawah tangan oleh siapa pun dan kapan pun, sehingga tidak serta merta dapat dipertimbangkan dalam hukum. *Kedua*, jika melihat terjadinya jual beli atas objek tersebut, adalah tidak masuk akal, Terbanding II yang baru bekerja selama 1 tahun sanggup membeli rumah seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara tunai. *Ketiga*, 2 (dua) orang saksi Pembanding yang di bawah sumpah telah menerangkan bahwa objek sengketa merupakan harta bersama Pembanding dan Terbanding I, akan tetapi keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diabaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, padahal terhadap keterangan kedua saksi tersebut Tergugat I tidak membantahnya, melainkan hanya mengajukan alat bukti kuitansi dan sertifikat hak milik nomor 01887. Dilihat dari saat jual beli tahun 2012 dan penerbitan sertifikat tahun 2015 terjadi jarak yang jauh, yang seharusnya jarak penerbitan sertifikat itu antara tahun 2012/2013.
2. Bahwa terhadap objek gugatan nomor 5.2 Majelis Hakim Tingkat Pertama juga mendasarkan putusannya kepada alat bukti kuitansi, bukan akta otentik, yang dibuat oleh Tergugat III dengan penjual, padahal Pembanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi (suami istri) sebagai penjual objek tersebut, yang menerangkan bahwa objek tersebut adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding I, yang tidak dibantah oleh para Terbanding.
3. Bahwa terhadap objek gugatan nomor 5.4 pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat bertentangan dengan hukum acara perdata karena menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan alasan Pembanding tidak dapat menunjukkan batas-batas dan berapa panjang lebarnya objek sengketa, padahal terhadap objek tersebut telah diakui oleh para Terbanding bahwa objek tersebut adalah harta bersama dan Pembanding

Hal 6 dari 22 halaman Put. Nomor 26/Pdt.G/2021/PTA. Bjm



dan Terbanding I sudah menunjukkan letaknya dan tidak mempersoalkan kesalahan batas dan ukurannya.

4. Bahwa terhadap objek 5.6 Terbanding tidak dapat membuktikan adanya jual beli antara Terbanding IV dengan penjual. Para Terbanding hanya dapat membuktikan adanya kontrak kerja sama antara Terbanding IV dengan Pertamina. Di samping itu, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjadikan alat bukti T.4, T.5 dan T.6 sebagai bukti untuk menolak gugatan Pembanding, padahal bukti-bukti tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan objek gugatan nomor 5.6. Seharusnya Tergugat IV membuktikan asal usul objek tersebut. Pembanding telah menghadirkan saksi-saksi broker jual beli objek tersebut, yang menerangkan bahwa objek tersebut adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding I, yang tidak dibantah oleh para Terbanding, akan tetapi keterangan saksi tersebut diabaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.
5. Bahwa dalam persidangan, Pembanding telah mengakui kebenaran bukti surat yang diajukan para Terbanding, di mana terhadap hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan, bahwa Pembanding mengakui kebenaran bukti tersebut. Padahal yang dimaksud Pembanding mengakui kebenarannya adalah kebenaran terhadap pemenuhan formalitas surat bukti surat, yaitu sudah dipenuhi meterai dan sudah dileges. Bukan pengakuan terhadap isinya.
6. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai bahwa pembanding tidak dapat mengajukan bukti yang meyakinkan Hakim, padahal Pembanding telah mengajukan saksi-saksi khususnya untuk objek gugatan nomor 5.2 dengan saksi penjual objek, akan tetapi keterangan saksi tersebut tidak dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding tersebut para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya berisi pernyataan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar. Di samping itu, para Terbanding juga mengajukan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai gugatan

Hal 7 dari 22 halaman Put. Nomor 26/Pdt.G/2021/PTA. Bjm



Rekonvensi yang menyimpulkan bahwa para Terbanding tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatan rekovensinya. Para Terbanding menilai bahwa terjadi kerancuan dalam pertimbangan hukumnya, di mana dalam satu alenia gugatan Rekonvensi para Terbanding dinyatakan ditolak, tapi pada alenia berikutnya dinyatakan tidak diterima. Oleh karena itu, para Terbanding mohon agar putusan gugatan Rekonvensi Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dibatalkan.

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan sebagaimana yang disampaikan Pembanding dalam Memori Bandingnya dan oleh para Terbanding dalam kontra memorinya di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa perkara ini secara keseluruhan sebagaimana yang diamanatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan: *Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya, yaitu karena dalam putusannya hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali, baik mengenai fakta-faktanya maupun pengeterapan hukumnya, lalu menguatkan putusan pengadilan Tingkat Pertama begitu saja.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempelajari berkas perkara dan putusan Majelis hakim Tingkat Pertama secara saksama, yang pada akhirnya dapat disimpulkan apakah keberatan-keberatan Pembanding dan para Terbanding tersebut dapat dibenarkan, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan, atau sebaliknya keberatan-keberatan Pembanding dan para Terbanding tersebut tidak terbukti kebenarannya, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dipertahankan.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding para Terbanding telah mengajukan eksepsi yang diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menolak Eksepsi para Terbanding.

Hal 8 dari 22 halaman Put. Nomor 26/Pdt.G/2021/PTA. Bjm



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi tersebut sudah tepat dan benar, maka putusan tersebut harus dikuatkan.

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya bahwa Pembanding telah mengajukan sejumlah tuntutan berdasarkan dalil-dalil posita dalam gugatannya yang meminta agar 6 (enam) objek gugatan sebagaimana diuraikan dalam gugatannya ditetapkan sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding I.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Pembanding tersebut, para Terbanding telah mengajukan jawaban, yang pada pokoknya sebagian mengakui dan sebagian menolaknya.

Menimbang, bahwa dalil Pembanding yang diakui oleh para Terbanding adalah dalil mengenai objek gugatan nomor 5.4 dan 5.5 Sesuai ketentuan Pasal 311 RBg, bahwa pengakuan yang dilakukan di hadapan hakim merupakan bukti yang lengkap, baik yang diucapkan secara pribadi maupun melalui kuasanya dan menurut ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara, pengakuan merupakan bukti sempurna dan mengikat terhadap yang melakukannya. Oleh karena itu, terhadap dalil gugatan Pembanding untuk objek gugatan nomor 5.4 dan 5.5 dianggap terbukti berdasarkan pengakuan para Terbanding, sehingga dapat ditetapkan bahwa objek gugatan nomor 5.4 dan 5.5 adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding I. Namun untuk objek gugatan nomor 5.4 karena pada saat pemeriksaan setempat, kuasa kedua pihak dan saksi-saksinya tidak dapat menunjukkan batas-batas dan panjang lebarnya objek tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menilai bahwa gugatan Pembanding untuk objek gugatan nomor 5.4 tersebut adalah kabur, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Hal 9 dari 22 halaman Put. Nomor 26/Pdt.G/2021/PTA. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap objek gugatan nomor 5.4 tersebut dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar dan karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan untuk objek gugatan Pembanding nomor 5.1, 5.2, 5.3 dan 5.6, ternyata para Terbanding memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah kebenaran dalil gugatan Pembanding, di mana untuk objek 5.1, para Terbanding menyatakan bahwa objek tersebut adalah milik Tergugat II hasil pembelian tahun 2011 secara kredit, yang dibalik nama pada tahun 2015.

Menimbang, bahwa Pasal 183 RBg menentukan, *barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan hukum untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu.*

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Pembanding mengenai objek gugatan nomor 5.1 dibantah kebenarannya oleh para Terbanding, maka Pembanding harus membuktikan kebenaran dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Pembanding telah mengajukan dua orang Saksi bernama Supeno bin Pajab dan Juniatin binti Suprpto, di mana Saksi pertama menyatakan tidak banyak mengetahui harta bersama Pembanding dan Terbanding. Namun Saksi tersebut menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding I membeli rumah objek 5.1 tersebut sudah dalam bentuk rumah, sedang Saksi kedua menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat I memiliki tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di Jalan Belitung Darat Simpang Rahmat RT. 19. RW. 02, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat; bahwa rumah tersebut benar dibeli oleh Penggugat dan Tergugat I, namun Saksi tersebut lupa tahun berapa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua Saksi tersebut dapat disimpulkan, bahwa yang membeli objek 5.1 tersebut adalah Pembanding dan Terbanding I.

Hal 10 dari 22 halaman Put. Nomor 26/Pdt.G/2021/PTA. Bjm



Menimbang, bahwa terhadap pembuktian tersebut para Terbanding telah mengajukan bukti lawan, yang antara lain bukti T.1 yang berupa fotokopi sertifikat nomor 01887 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang merupakan bukti kepemilikan terhadap objek gugatan nomor 5.1, di mana nama pemilik objek tersebut tercatat atas nama Deva Ardiyanti Sonata (Tergugat II).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua Saksi Pembanding dan bukti T.1 Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa objek gugatan nomor 5.1 semula terbukti dibeli oleh Pembanding dan Terbanding I yang kemudian diatasnamakan Deva Ardiyanti Sonata (Tergugat II) sebagaimana yang didalilkan oleh Pembanding.

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 pada huruf B Rumusan Kamar Perdata angka 4 menentukan: *Pemilik sebidang tanah adalah pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat, meskipun tanah tersebut dibeli menggunakan uang/harta/aset milik WNA/pihak lain.*

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa nama yang tercantum dalam sertifikat nomor 01887 yang merupakan bukti kepemilikan atas objek sengketa nomor 5.1 adalah Deva Ardiyanti Sonata (Tergugat II), maka terbukti bahwa pemilik objek gugatan tersebut adalah Deva Ardiyanti Sonata (Tergugat II). Dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan bahwa pemilik objek gugatan nomor 5.1 adalah Tergugat II, dinilai Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar. Oleh karena itu harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembanding mengenai objek gugatan nomor 5.2, para Terbanding dalam jawabannya mendalilkan, bahwa objek tersebut adalah milik Tergugat III (Dewike Ayu Ratna Ningtyas) yang dibeli pada tahun 2013 seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara *take over* di perbankan, ganti DP Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), kemudian melanjutkan angsuran sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus

Hal 11 dari 22 halaman Put. Nomor 26/Pdt.G/2021/PTA. Bjm



ribu rupiah) per bulan di PNM dan lunas pada tahun 2014. Ini berarti kebenaran dalil gugatan Pembanding untuk objek gugatan ini dibantah oleh para Terbanding.

Menimbang, bahwa oleh karena kebenaran dalil gugatan Pembanding untuk objek gugatan nomor 5.2 tersebut telah dibantah kebenarannya oleh para Terbanding, maka Pembanding harus membuktikan kebenaran dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya untuk objek gugatan nomor 5.2 Pembanding telah mengajukan dua orang Saksi, masing-masing bernama Sumarno bin Tion dan Leni Marlina binti Ramlan sebagai penjual, di mana keduanya adalah pemilik asal objek 5.1, yang menerangkan bahwa objek gugatan nomor 5.1 adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding I yang dibelinya dari kedua Saksi, di mana tanah tersebut dijual sudah bersertifikat atas nama Saksi (Sumarno) kemudian dibaliknamakan atas nama Dewike Ayu Ratna Ningsih (Tergugat III).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya, para Terbanding telah mengajukan bukti T.5 yang berupa kuitansi penerimaan uang tanggal 17 Januari 2013 dari Terbanding III kepada Leni Marlina untuk pembelian rumah di Jalan Zafri Zam-Zam, Gang Manunggal 2 RT/RW 32/09 No. 6 Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat a/n. Sumarno.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, bukti T.5 (kuitansi) tersebut adalah termasuk akta di bawah tangan, yang hanya mempunyai kekuatan bukti terhadap pembuatnya dan mempunyai kekuatan bukti bebas terhadap pihak ketiga. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bukti kuitansi tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat kepada Pembanding. Dalam kasus ini Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa bukti kuitansi tersebut merupakan bukti permulaan dan ternyata terhadap bukti permulaan tersebut para Terbanding tidak menambah

Hal 12 dari 22 halaman Put. Nomor 26/Pdt.G/2021/PTA. Bjm



alat bukti lain untuk menguatkannya. Dengan demikian dalil bantahan para Terbanding tidak terbukti kebenarannya.

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pembanding dalam gugatannya, bahwa objek gugatan nomor 5.2 ini adalah hasil pembelian Pembanding dengan Terbanding I, yang kemudian diatasnamakan Tergugat III (Dwike Ayu Ratna Ningtyas). Berdasarkan dalil Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai terbukti bahwa pemilik objek tersebut semula adalah Pembanding dan Tergugat I, yang kemudian diatasnamakan Tergugat III. Oleh karena terhadap objek tersebut didalilkan oleh Pembanding di atasnamakan Tergugat III, maka berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 10 tahun 2020 huruf B Rumusan Kamar Perdata angka 4 sebagaimana sudah disampaikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan, bahwa pemilik objek gugatan nomor 5.2 tersebut adalah Tergugat III, dan bukan lagi milik Pembanding dan Terbanding I. Oleh karena itu, gugatan Pembanding terhadap objek gugatan nomor 5.2 harus ditolak. Dengan demikian, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan untuk objek gugatan ini dinilai Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar dan karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Pembanding untuk objek gugatan nomor 5.3 para Terbanding memberikan jawaban, bahwa tanah dan bangunan tersebut merupakan harta Deva Ardiyanti Sonata (Tergugat II) yang didapat pada tahun 2016 dengan jalan jual beli. Ini berarti dalil gugatan Pembanding dibantah oleh para Terbanding. Oleh karena itu, Pembanding harus membuktikan kebenaran dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil objek gugatan nomor 5.3, Pembanding telah mengajukan alat bukti seorang saksi bernama Misnah binti Martawi.

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum cara perdata, bahwa seorang saksi bukanlah alat bukti yang dapat dijadikan dasar untuk

Hal 13 dari 22 halaman Put. Nomor 26/Pdt.G/2021/PTA. Bjm



membuktikan kebenaran dalil gugatan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai, Pembanding tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, bahwa objek gugatan nomor 5.3 adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding I. Oleh karena itu, gugatan Pembanding terhadap objek gugatan nomor 5.3 tersebut harus ditolak. Dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan terhadap objek ini dinilai sudah tepat dan benar dan karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan untuk objek gugatan nomor 5.6, yang berupa satu buah pangkalan gas, para Terbanding memberikan jawaban bahwa pangkalan gas tersebut dibeli oleh Dedy Yandra (Terbanding IV) dan Dewike Ayu Ratna Ningtyas (Terbanding III) pada tanggal 26 Januari 2015 dan bukan harta bersama Pembanding dan Terbanding I. Ini berarti kebenaran dalil gugatan Pembanding untuk objek gugatan ini dibantah oleh para Terbanding. Oleh karena itu Pembanding harus membuktikan kebenaran dalilnya, dan ternyata Pembanding tidak mengajukan alat bukti terhadap dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa Pembanding dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat I telah mendapatkan satu buah pangkalan gas akan tetapi kepemilikannya diatasnamakan Dedy Tergugat IV Suami Dewike Ayu Ratna Ningsih Tergugat III.

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding tidak dapat membuktikan kebenaran dalilnya bahwa objek gugatan nomor 5.4 adalah milik Pembanding dan Terbanding I dan berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 10 tahun 2020 huruf B Rumusan Kamar Perdata angka 4 sebagaimana telah disampaikan, maka terbukti bahwa pemilik objek gugatan nomor 5.6 tersebut adalah Dedy Yandra (Terbanding IV) dan Dewike Ayu Ratna Ningtyas (Terbanding III), bukanlah Pembanding dan Terbanding I. Oleh karena itu gugatan Pembanding untuk objek gugatan nomor 5.6 harus ditolak. Dengan demikian putusan Majelis

Hal 14 dari 22 halaman Put. Nomor 26/Pdt.G/2021/PTA. Bjm



Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan terhadap objek gugatan ini dinilai sudah tepat dan benar dan karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa secara keseluruhan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam gugatan Konvensi telah tepat dan benar, karena itu harus dikuatkan.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa para Terbanding telah mengajukan gugatan balik (Rekonvensi), yang berisi tuntutan agar sejumlah objek gugatan sebagaimana diuraikan dalam gugatan rekonvensinya ditetapkan juga sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding I, yaitu objek gugatan Rekonvensi nomor 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4.

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan Rekonvensi nomor 3.1 Pembanding memberikan jawaban bahwa objek tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin melalui putusan Nomor 1484/Pdt.G/2019/PA.Bjm Jo Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA. Bjm, di mana objek tersebut dibeli istri Pembanding setelah Pembanding bercerai dengan Terbanding I. Sedang objek gugatan Rekonvensi nomor 3.2 diperoleh Pembanding setelah bercerai dengan Terbanding I. Mengenai objek gugatan Rekonvensi nomor 3.3. yang berupa uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sudah diputus Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin melalui putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA. Bjm. Sementara mengenai objek gugatan Rekonvensi nomor 3.4, yang berupa modal usaha sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Pembanding menyatakan bahwa modal usaha tersebut justru dikelola oleh Terbanding I sampai sekarang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca bukti P.2 yang berupa putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1484/Pdt.G/2019/PA.Bjm dan ternyata benar, bahwa untuk objek gugatan Rekonvensi nomor 3.1 telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama

Hal 15 dari 22 halaman Put. Nomor 26/Pdt.G/2021/PTA. Bjm



Banjarmasin tersebut dengan putusan ditolak. Oleh karena itu, untuk objek gugatan Rekonvensi nomor 3.1 dinyatakan tidak dapat diterima karena *nebis in idem*. Dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi untuk objek ini harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi untuk objek gugatan Rekonvensi nomor 3.2. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan bahwa terhadap objek tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, melalui putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Bjm pada halaman 24 angka 6.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti bukti T.8 yang berupa salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA.Bjm, ternyata putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tersebut menolak gugatan terhadap objek gugatan yang bukan merupakan objek gugatan Rekonvensi nomor 3.2 ini. Dalam putusan tersebut yang ditolak adalah objek gugatan yang terletak di Jalan Ir. PHM. Noor Bina Karya (Simpang Jagung) yang juga dijadikan pangkalan elpiji Nomor 08 RT 63 RW 04, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, panjang 12 m lebar 6 m, luas 72 m2 sebagaimana tersebut pada poin 5.5 posita/surat gugat, sedang objek gugatan rekovensi nomor 3.2 ini adalah sebidang tanah dan bangunan yang berada di atasnya terletak di Jl. Bina Karya Gg Damai, RT 62 RW 04 dengan ukuran lebar 8 meter panjang 9 meter, luas 72 m2 dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Tanah milik Dayah
Sebelah Timur	: Jl. Bina Karya
Sebelah Selatan	: Tanah milik Mama Kanif
Sebelah Barat	: Gang Damai

Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri terhadap objek gugatan 3.2 tersebut sebagai berikut.

Hal 16 dari 22 halaman Put. Nomor 26/Pdt.G/2021/PTA. Bjm



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi untuk objek gugatan nomor 3.2. tersebut Pembanding telah menyatakan bahwa objek tersebut dibeli Pembanding setelah bercerai dengan Terbanding I. Ini berarti Pembanding membantah kebenaran dalil gugatan para Terbanding. Oleh karena itu, para Terbanding harus membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa para Terbanding telah mengajukan alat bukti surat dan 3 (tiga) orang Saksi akan tetapi secara meteril isi surat dan keterangan saksi tidak ada yang terkait dengan dalil gugatannya tersebut, maka para Terbanding dianggap tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya. Oleh karena itu gugatan Rekonvensi para Terbanding terhadap objek gugatan rekovensi nomor 3.2 tersebut harus ditolak. Dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan tidak dapat diterima terhadap objek gugatan ini harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan para Terbanding untuk objek gugatan Rekonvensi nomor 3.3, Pembanding telah memberikan jawaban, bahwa objek tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin melalui putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA. Bjm.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti bukti T.8 yang merupakan salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 22/Pdt.G/2020/PTA. Bjm. ternyata benar Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin telah memutusnya dengan putusan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atas alasan tuntutan para Terbanding tersebut dinilai tidak adil.

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang tidak dapat diterima berdasarkan doktrin hukum acara perdata masih dapat diajukan gugatan kembali. Namun karena alasan tidak diterimanya gugatan para Terbanding terhadap objek ini oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin karena tuntutan tersebut tidak adil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan kembali. Sebab, putusan yang tidak adil adalah identik dengan putusan yang bertentangan dengan hukum, di

Hal 17 dari 22 halaman Put. Nomor 26/Pdt.G/2021/PTA. Bjm



mana dalam kasus ini, Pembanding hanya membawa kabur uang hasil tagihan 4 (empat) bulan, sementara tagihan yang 10 (sepuluh) tahun dan diserahkan dan dimanfaatkan oleh Terbanding I tanpa ada penjelasan yang pasti tidak dimintakan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, untuk objek gugatan Rekonvensi nomor 3.3 harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan ini harus dibatalkan karena tidak tepat dan tidak benar.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi yang berupa sejumlah modal usaha sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang dijalankan Pembanding yang didalilkan oleh para Terbanding belum pernah dibagi sama sekali, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa gugatan terhadap objek tersebut kabur (tidak jelas) karena dalam posita tidak dijelaskan mengenai apakah usaha tersebut telah terlaksana atau tidak. Jika terlaksana tentu yang dituntut untuk dibagi adalah seluruh kekayaan usaha yang dulu bermodal uang Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) itu. Oleh karena itu, gugatan Rekonvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi secara keseluruhan tidak tepat dan tidak benar, karenanya harus dibatalkan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa mengenai biaya pada Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pembebanan biaya tersebut sudah tepat dan benar, maka perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat/pemohon, sedang berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 10 UU No. 7 Tahun 1989 bahwa bidang perkawinan meliputi penyelesaian harta bersama, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding.

Hal 18 dari 22 halaman Put. Nomor 26/Pdt.G/2021/PTA. Bjm



Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan putusan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 103/Pdt.G/2021/PA. Bjm tanggal 22 Juni 2021 masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulqaidah 1442 Hijriah.

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan objek gugatan nomor 5.5 yang berupa sebidang tanah kosong yang terletak di Desa Karang Indah RT.1 RW. 1. Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, panjang 140 m, lebar 30 m, luas 4.200 m² (empat ribu dua ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah milik Suryadi
Sebelah Timur : jalan/saluran ray/sungai
Sebelah Selatan : tanah milik Suharly Djohar
Sebelah Barat : jalan/saluran ray/sungai
adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat I.
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat I masing-masing berhak seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 2 di atas.
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat I untuk membagi harta bersama tersebut menjadi dua bagian yang sama dan menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat I, masing-masing satu bagian. Jika tidak dapat dibagi secara natura, maka objek gugatan tersebut dijual lelang yang

Hal 19 dari 22 halaman Put. Nomor 26/Pdt.G/2021/PTA. Bjm



hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat I sesuai pembagian yang ditetapkan dalam diktum nomor 3 di atas.

- Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat atas objek gugatan nomor 5.4, yang berupa sebidang tanah kosong yang terletak di Jalan Belitung Darat, Gang Bina Warga 2, RT. 27 RW. 03, seberang mesjid, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, ukuran 19 meter x 14,75 meter dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah kosong
Sebelah Timur : gang Bina Warga 5
Sebelah Selatan : tanah Milik Amar Nafiah
Sebelah Barat : tanah milik Selamat.

- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima sebagian.
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk objek gugatan nomor 3.2, yang berupa sebidang tanah dan bangunan yang berada di atasnya terletak di Jalan Bina Karya Gg Damai RT 62 RW 04 dengan ukuran lebar 8 meter panjang 9 meter, luas 72 meter persegi, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah milik Dayah;
Sebelah Timur : Jl. Bina Karya;
Sebelah Selatan : tanah milik Mama Kani;
Sebelah Barat : Gang Damai.

- Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya (objek gugatan nomor 3.1, 3.3 dan 3.4).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal 20 dari 22 halaman Put. Nomor 26/Pdt.G/2021/PTA. Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membebaskan biaya perkara Tingkat Pertama sejumlah Rp6.550.000,00 (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan sejumlah Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Pembanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1443 Hijriah, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1443 hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. H. ABDULLAH SIDDIK, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. SAIFUDDIN KHALIL, M.H.I. dan Drs. H. SARMIN, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibantu oleh BADARUDDIN, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kuasa para pihak.

Ketua Majelis,

Drs. H. ABDULLAH SIDDIK, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. SAIFUDDIN KHALIL, M.H.I.

Drs. H. SARMIN, M.H.

Panitera Pengganti,

BADARUDDIN, S.H.I.

Hal 21 dari 22 halaman Put. Nomor 26/Pdt.G/2021/PTA. Bjm



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya administrasi (ATK)	Rp	130.000,00
2. Biaya redaksi	Rp	10.000,00
3. Biaya meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 22 dari 22 halaman Put. Nomor 26/Pdt.G/2021/PTA. Bjm